

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Pengaduan Tanjung

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan pengaduan dari masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Image not found or type unknown



1. Petugas pengaduan menerima pengaduan masyarakat secara lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimili, sms dll; 2. Petugas pengaduan merespon/ menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkonfirmasi kepejabat terkait pengadilan secepatnya; 3. Petugas pengaduan melaporkan tentang pengaduan masyarakat public tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud; 4. . Pejabat penanggung jawab pengaduan mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat public tersebut untuk selanjutnya melakukan cek data; 5. Pejabat penanggung jawab pengaduan menindaklanjuti pengaduan tersebut dan bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/ pejabat terkait yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat public tersebut; 6. Pejabat penanggung jawab pengaduan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat public tersebut baik secara langsung, surat, e-mail, faksimili, telepon, sms dll; 7. Petugas pengaduan mencatat pengaduan dan agar tindak lanjut ke dalam register pengaduan; 8. Petugas pengaduan melakukan penginputan data Pengaduan melalui Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

Pengadilan Agama Tanjung

Jalan Tanjung Selatan No. 661 71571 05262021002

<http://pa-tanjung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Tanjung

1 Hari kerja

15 (lima belas)menit s/d 1 (satu) jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Terlapornya pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan